



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO

Nomor : 141.3.2 /11 / 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUHADI
DARI JABATAN KEPALA DUSUN III DESA HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
KARENA PURNA TUGAS

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a, Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa Saudara SUHADI Jabatan KEPALA DUSUN III Desa HADIPOLO Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 telah Meninggal Dunia dan perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa HADIPOLO Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa HADIPOLO Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa HADIPOLO Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa HADIPOLO Tahun 2024 (Lembaran Desa HADIPOLO Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa HADIPOLO Tahun 2024 (Lembaran Desa HADIPOLO Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa HADIPOLO Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa HADIPOLO Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa HADIPOLO Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Camat Jekulo Nomor : 400.10.2/276/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa HADIPOLO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUHADI dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, karena purna tugas dengan data sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Mencabut semua penghasilan dari desa berupa tanah bengkok dan penghasilan lainnya yang sah dari Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memberikan Penghargaan dalam bentuk uang sebesar 100 % (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun senilai dengan Rp. **30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 serta diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian terhadap Bangsa, Negara, Daerah dan Desa serta masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hadipolo
pada tanggal : 03 Juni 2024



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Plt. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
5. Camat Jekulo Kabupaten Kudus;
6. Ketua BPD Hadipolo;
7. Saudara SUHADI;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Hadipolo
Tanggal : 03 Juni 2024
Nomor : 141/53/33.07.10/2

NAMA PERANGKAT DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
KARENA PURNA TUGAS

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	NOMOR SK PENGANGKATAN	KETERANGAN
1.	SUHADI	Kudus, 07/07/1959	SLTA	KEPALA DUSUN III Desa Hadipolo	Nomor:141/30/1994 Tanggal: 17-12-1994	Memasuki masa purna tugas 07 Juli 2024

